



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 141 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PERIAN KECAMATAN MONTONG GADING
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Perian Nomor 012/PP.04.1-PU/520311.2004/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Perian telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PERIAN KECAMATAN MONTONG GADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Perian
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PERIAN,



(M. ABDURRAHMAN SUNNI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 141 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PERIAN KECAMATAN
MONTONG GADING KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PERIAN KECAMATAN MONTONG GADING
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABD. AZIZ WATHONI	L
2.	HAERUL ANAM	L
3.	INDRA IHSANI	L
4.	PATIMATUN ZUHROH	P
5.	RIMA MILAYATI	P
6.	ROHIYATUN ADAWIYAH	P
7.	YAN HENDRIAWAN ADNAN	L

TPS 02

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD AZIM MURSIDI	L
2.	ALVINA ROHMATUL FANNY	P
3.	B. FARIDAYATUL ISMAINI	P
4.	HUSNUL HALQI	L
5.	JUNAIDI	L
6.	MUHAMMAD IRWANDI KARIM, S.PD	L
7.	MUHAMMAD ISNANI KHOLILI	L

TPS 03

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDURRAHMAN	L
2.	HOLIDA IRMAYANI	P
3.	M. HALILUDDIN	L
4.	M. NUR IHSAN	L
5.	MUNIRIM	P
6.	SAIFUL BAHRI	L
7.	SAMSUL BAHRI	L

TPS 04

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	M. ALFIN NAZORI	L
2.	MAULANA ALDIYAN	L
3.	MUHAMMAD AZIZ MUHKLISHIN, S.T.	L
4.	NOVIA KURNIA SARI	P
5.	NOVIA SASWITA	P
6.	SALMA ISMIATI	P
7.	YUSRON KURNIAWAN	L

TPS 05

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANISA DEWI SAPITRI	P
2.	ARIFATURROHMAN	L
3.	EDY KURNIAWAN, S.PD.	L
4.	ENI SURITA	P
5.	HASAN MUHAMMAD ZUHRI	L
6.	MUHAMMAD IRPAN	L
7.	NURIZA UMAMI	P

TPS 06

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABD. HADI	L
2.	FADLAHU WARSITA	P
3.	JUNAIDI	L
4.	KAMALUDDIN	L
5.	MUHAMMAD HABIBUSSANIYYIL HAQ	L
6.	NIKMATUL HIDAYAH	P
7.	RUHAMA	P

TPS 07

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AZIZATUL AULIA	P
2.	HASANUDDIN	L
3.	IRWAN BUDIANA	L
4.	KHAIRUL ILMI	L
5.	MELIANA WIJAYA LIDIAWATI	P
6.	PURNA HADI PRATAMA	L
7.	VINA SAFIRA QUDRATILLAH	P

TPS 08

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	KHAERURROZIKIN	L
2.	KHAIRUL ILMI	L
3.	MUSMULIADI	L
4.	RIMA YUSNIA	P
5.	SAMSUL HADI	L
6.	WIL FATIN AMNI	P
7.	YULIANA	P

TPS 09

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS RIADI SAPUTRA	L
2.	ANI SOPIANTI	P
3.	HASBI	L
4.	LIZA NOVIANA	P
5.	M. WAHYU ARISANDI	L
6.	MUHAMMAD AIDIL DESTA PUTRA	L
7.	MUHAMMAD YUSUP	L

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ELI ERMAWATI	P
2.	HERU APRIRAHMAN	L
3.	HURAI DI	L
4.	JUNAIDI	L
5.	M. MUNAWADI	L
6.	M. NASRUL WAHYUDI	L
7.	SAPARWADI	L

TPS 11

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD HASIM	L
2.	ARPI PATHURROZI	L
3.	ERNA ROSMAYANTI	P
4.	H. M. JUNAIDI, S.PD.I	L
5.	MARIANA	P
6.	NURUL HIKMAH	P
7.	SAPARWADI AGUSNANDAR	L

TPS 12

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AYU MANINGSIH	P
2.	M. HELIANTO	L
3.	M. YANIZZUARI SUBANDI	L
4.	MUHAMMAD FAIZAL	L
5.	MUHAMMAD RIFA'I MUNAWADI, S.Pd	L
6.	MUHTADI SYUKRON	L
7.	MUNAWIR HARIS	L

TPS 13

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HANDI FIRMAN ANSORI	L
2.	HERMAN JAYADIN	L
3.	MUHAMMAD IZWANDI JUFRI	L
4.	QAMRAN JAMAL	L
5.	ULFAH	P
6.	WILASTINA	P
7.	ZANWADI	L

TPS 14

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERI PUSPAYANI SURYA	P
2.	HURNAIN	L
3.	LAILATUL MARDIANA	P
4.	M. IHWAN	L
5.	M. KHAIRUL IHSAN	L
6.	RUKYATUN MUKMINAH	P
7.	SAIPUL HADI	L

TPS 15

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DINA ISMAYANTI	P
2.	HUDIATUN NUFUS	P
3.	JULINDA DINAR SASMITA	P
4.	LAELATUL NAHDIAH	P
5.	M. SAID ALAWI	L
6.	MUHAMAD YAZID ASRONI	L
7.	SYAMSUL HADI	L

TPS 16

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BQ. RIZQI UTAMI KHALILI	P
2.	HELMY YULITA	P
3.	L. M. ATSNAN HABIB AHYA	L
4.	M. YUSRONUL HAFIZAN	L
5.	MUHAMMAD AMIN	L
6.	RIA RIZKI AULIA	P
7.	RINA ERVIANA	P

TPS 17

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDIKA SAPUTRA	L
2.	ASRORUL WIRDI	L
3.	HILMAN	L
4.	KARTINA MARIANA	P
5.	LAELARAHMATINA	P
6.	ROSYANTI	P
7.	ZUHRIADI	L

TPS 18

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ELVI FATHURROZIKIN	L
2.	KHAERUN NASRI	L
3.	M. HAERUL PATIHIN	L
4.	MUNAWIR	L
5.	NOVI ADRIANA	P
6.	NURUL HIDAYAT	P
7.	QURRATUL AINI	P

TPS 19

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL FATAH	L
2.	ABDUL MUHID	L
3.	ANISAH	P
4.	H. M. ILYAS, S.PD.I	L
5.	HAUNA YUSRONI	P
6.	M. YUSI	L
7.	WAHIDA NIKMAH	P

TPS 20

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL SAMAD	L
2.	AKLIATUN NAJAH	P
3.	IDAWATI	P
4.	L. ASNAN KURNIA AL HADI	L
5.	LIA AMITA	P
6.	MUAMMAR	L
7.	ROYANA	P

TPS 21

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BAIQ YUNI MARIANA	P
2.	EDI KURNIAWAN	L
3.	JUANDI AKMALUDIN	L
4.	LALU AHMAD JAILANI	L
5.	LALU AHMAD PAUZI, S.AG	L
6.	SUHAEMIATI	P
7.	TOMY MASYANTO	L

TPS 22

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGIP SATRIAJI PAMBUDI	L
2.	AHMAD BUDIMAN	L
3.	AINUL FAHMI, S.PD. SD.	L
4.	FITRI RAHMAYANTI	P
5.	H. SUBIHARDI	L
6.	M. HAFIZAL INSANI	L
7.	SRI ZURAIDA	P

TPS 23

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARIF RAHMAN HAKIM	L
2.	ISMA PUJI LESTARI	P
3.	M. NISFUL LAIEL PH	L
4.	MUHAMAD HIFZI FATHONI	L
5.	RIZKI KURNIAWAN APRIANTO	L
6.	ROSTIANA WIDI HANDAYANI	P
7.	WANDA MATARI SUKMA	P

TPS 24

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL HALIM ADRIAN	L
2.	AZMIATUL AINI	P
3.	KARDIMAN	L
4.	MUHAMMAD FIKRIADI	L
5.	PATHUL ATPAL	L
6.	SATRIA PRATAMA	L
7.	ZUL AZMI AZIZ	L

TPS 25

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDURRAHMAN	L
2.	ADNIAH	P
3.	AGUNG BAHRONI	L
4.	HABIBULLAH	L
5.	HARNIAN KUSDIARTI	P
6.	KHAERUL TAMSIL	L
7.	RONI UJIAN TO	L

TPS 26

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL MUHID	L
2.	EKA SAPITRI	P
3.	HUSNIAH WARDATUL ADHANI	P
4.	JUMRATUL AMBIA'	P
5.	LALAS MINI	P
6.	SATRIYA ADI TAUFAN	L
7.	YUSRIL HAMID	L

TPS 27

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	LATIFATUL WARDANI	P
2.	M. MUNADI KHOLILI	L
3.	M. NAZIR HARIADI	L
4.	MUHAMAD KHAIRUNNASRI	L
5.	ROHANAH	P
6.	SAMSUL WATHONI	L
7.	SUNDUSIAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PERIAN,


(M. ABDURRAHMAN SUNNI)